

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah terkecil dan pemerintahan terkecil yang berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat dan secara geografis memiliki batas wilayah agar dapat disejahterakan maupun diberdayakan. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan minimnya teknologi yang digunakan oleh masyarakat.

Merujuk dari uraian diatas tentang desa maka dapat di perkuat dengan undang-undang, berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 pada ayat 1 dinyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada Ayat 6 dinyatakan bahwa

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam pembangunan masyarakat desa, salah satu upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberdayakan masyarakatnya agar lebih berdaya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.²

Dalam upaya lebih memberdayakan masyarakat desa, pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik

¹Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara*, VOL.9 NO. 2 SEPTEMBER 2019

²Yusuf Hermawan, *Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut*, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol. 10; No.02; Tahun2019

Indonesia, pada tahun 2015 telah mengeluarkan Peraturan Menteri No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan atau kerja sama antar-Desa. Pendirian BUMDes No 4 Tahun 2015 Pasal 3 bertujuan: a. meningkatkan perekonomian Desa; b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f. membuka lapangan kerja; g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Desa Tamaila Utara Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo sebagian besar masyarakatnya masih bergantung pada hasil pertanian seperti kelapa dan jagung. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi penghasil jagung yang cukup besar. Kecamatan Tolangohula merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan jarak tempuh dari wilayah Ibu Kota Kabupaten lebih kurang 58 km dengan luas wilayah 171,75 km.

Tahun 2010 Tamaila Induk telah dimekarkan menjadi Desa Tamaila Utara sehingga Dusun Tumba menjadi wilayah hukum Desa Tamaila Utara. Status Tumba tetap saja sebagai lokasi perkebunan yang sangat strategis dan subur sehingga para warga berdatangan untuk membuka lokasi tersebut.

Dusun Tumba memiliki sumberdaya alam berpotensi diolah menjadi berbagai produk dan memiliki kawasan alam yang sangat asri diantaranya hamparan perkebunan coklat, cengkeh, kopi, vanili, kelapa dan berbagai jenis buah dan sayuran, serta gulma siam yang tersedia melimpah. Kawasan Tumba juga memiliki air terjun yang dapat digunakan sebagai sumber energi dan dapat dikembangkan sebagai objek ekowisata. Berbagai potensi ini belum terkelola dengan baik dan hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Salah satunya hasil produk unggulan yang belum banyak dikembangkan dari industri kelapa secara terintegrasi adalah *Virgin Coconut Oil*(VCO), dan Kendala yang dihadapi adalah lemahnya penguasaan teknologi petani untuk memproduksi minyak VCO sesuai standar kualitas yang diinginkan.³

Kondisi sumber daya manusia di Dusun Tumba Desa Tamaila Utara terhitung masih sangat tradisional sehingga sumber daya alam yang melimpah tidak dapat dikelola secara maksimal oleh masyarakat Dusun Tumba. Pemerintah Desa Tamaila Utara telah membentuk Badan Usaha Milik Desa yang ditujukan untuk meningkatkan usaha masyarakat dengan cara mengelola sumber daya alam secara maksimal. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontarkan berbagai dana

³Profil Desa Tamaila Utara

untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu jenis usaha yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa adalah memberdayakan kelompok usaha VCO. Akan tetapi, pengurus Badan Usaha Milik Desa juga tidak mampu meningkatkan kelompok usaha VCO yang dibentuknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan teknologi pengolahan dan produksi VCO secara maksimal.

Beberapa pendekatan yang patut dipertimbangkan dalam pengembangan produk kelapa masa depan antara lain: penggunaan teknologi tepat guna, partisipatif, pemasaran dan kelembagaan. Teknologi tepat guna adalah inovasi teknologi yang memenuhi kriteria :a.) Secara teknis teknologi dapat diterapkan oleh pengguna, b.) Secara ekonomi memberi nilai tambah dan isentif yang memadai, c.) Secara sosial budaya dapat diterima oleh pengguna dan d.) Teknologi ramah lingkungan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa bersama sama dengan pemerintah desa dalam meningkatkan kelompok usaha VCO namun masih tetap belum bisa menghasilkan produksi yang banyak dan berkualitas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah penelitian ini dengan mengambil judul sebagai berikut: *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Virgin Coconut Oil (VCO) Pada Masyarakat Dusun Tumba Desa Tamaila Utara Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan kondisi lokasi penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1.2.1 Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Virgin Coconut Oil (VCO) pada masyarakat Dusun Tumba Desa Tamaila Utara Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo?

1.2.2 Bagaimana Peran Bumdes Dalam Mengembangkan Kelompok Usaha Virgin Coconut Oil (VCO) pada masyarakat Dusun Tumba Desa Tamaila Utara Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1.3.1 Mengetahui bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Virgin Coconut Oil (VCO) pada masyarakat Dusun Tumba Desa Tamaila Utara Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

1.3.2 Mengetahui Bagaimana Peran Bumdes Dalam Mengembangkan Kelompok Usaha Virgin Coconut Oil (VCO) pada masyarakat Dusun Tumba Desa Tamaila Utara Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan diatas maka, maka yang menjadi manfaat penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu pembandingan antara teori sosiologi sumber daya manusia khususnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Virgin Coconut Oil (VCO) pada masyarakat Dusun Tumba Desa Tamaila Utara Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pembandingan bagi peneliti lainnya yang ingin mengangkat topik seperti peneliti ini. Dan bagi peneliti yang lebih lagi memberikan tambahan ilmu pengetahuan salah satunya dalam hal mengetahui pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan fungsi serta peran Badan Usaha Milik Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk memberikan bahan masukan pada masyarakat serta memberikan sumbangsi pikiran khususnya pada lokasi tempat penelitian dilakukan demi kemajuan dan kesejahteraan lembaga masyarakat. Khususnya masyarakat kelompok usaha VCO dalam hal mengelola sumber daya alam atau hasil pemberdayaan untuk bisa memberikan pendapatan yang maksimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.